

**HAMBATAN-HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA  
PERDATA NOMOR 14/Pdt.G/PN.BJW/ 2012**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum**



**MARIO NOPHRIANO MEKA**

**51113015**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

**2018**



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 - Timor - NTT

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Selasa* Tanggal *Tigapuluh* Bulan *Oktober* Tahun *Dua Ribu Delapambelas* pukul *Duabelas Tigapuluh* sampai pukul *Empatbelas* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : Mario N. Meka  
Tempat/Tgl. Lahir : Kefamenanu, 21 November 1996  
N I M : 51113015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : *"Hambatan-Hambatan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

**Panitia Penguji :**

1. PEMBIMBING I : Maria Fransiska O. da Santo, SH.M.Hum
2. PEMBIMBING II : Mandaru Frumensius, SH, M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum
4. PENGUJI II : Ernesta Uba Wohon, SH.M.Hum
5. PENGUJI III : Maria Fransiska O. da Santo, SH.M.Hum

Mengetahui,


  
**Dekan Fakultas Hukum**  
*[Signature]*  
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Ilmu Hukum**  
*[Signature]*  
Maria F. O. Da Santo, SH.M.Hum  
NIDN: 0806057701


**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**HAMBATAN-HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA**  
**NOMOR 14/Pdt.G/PN.BJW/2012**

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I


  
Maria Fransiska da Santo, SH, M, Hum

Pembimbing II

  
Mandaru frumensius, SH, M, Hum

Mengetahui

  
Dekan Fakultas Hukum  
  
Dr. Yustinus Pedo SH.MHum

Ketua Program Studi Fakultas Hukum  
  
Maria Fransiska Owa Da Santo SH.MHum

MOTTO :

“IT’S BETTER TO BE LATE THAN NOT AT ALL”

( LEBIH BAIK TERLAMBAT DARIPADA TIDAK SAMA SEKALI )

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Orang tua yang selalu penulis hormati dan banggakan Bapak Melkior Meka dan Mama Jenermi Susana Lao
2. Ketiga saudara :Christian Alberto Meka, Jose Maurichio Meka, Joan Debrito Meka.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan 2013.
4. Teman-teman kos Milano
5. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang penulis banggakan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 14/Pdt.G/PN.BJW/2012** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Pater Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang saya hormati;
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH, MHum selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Ibu Maria F. O. Da Santo, SH, MHum selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ilmunya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Mandaru Frumensius, SH,. M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ilmunya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik
6. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, atas dukungan dan kerja sama.

7. Kepala Tata usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang beserta staf yang telah melayani dan membantu urusan administrasi selama perkuliahan.
8. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Kupang, Oktober 2018

Penulis

## ABSTRAK

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memerintah putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus membedakan menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi. Eksekusi atas perintah dan di bawah perintah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama didasarkan pada apa yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) Rbg. Pada putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 yang sudah berkekuatan hukum tetap dan bersifat condemnatoir atau dapat dieksekusi hingga saat ini belum dieksekusi karena adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Bajawa. Masalah dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu: Hambatan-Hambatan apakah dalam eksekusi putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 serta upaya apa yang dilakukan terhadap penyelesaian kasus eksekusi tersebut. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui hambatan pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012. serta mengetahui upaya penyelesaian kasus tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan tipe penelitian adalah yuridis sosiologis. Aspek yuridis karena masalah yang diangkat dalam penulisan ini masalah hambatan-hambatan eksekusi putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012. Sedangkan, sosiologis karena dalam penelitian ini penulis dapat melakukan penelitian langsung dilapangan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012.

Hasil penelitian skripsi ini terdapat beberapa hambatan yang dialami Pengadilan Negeri Bajawa dalam pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 yaitu obyek yang hendak dieksekusi dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dan putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.g/PN.BJW/2012 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Upaya yang dilakukan terhadap putusan tersebut adalah upaya damai yang diminta oleh tergugat kepada penggugat dan melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu, berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 terdapat beberapa hambatan yaitu, obyek yang hendak dieksekusi dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dan isi putusan yang bertentangan dengan Undang- undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 LATARBELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 KERANGKA KONSEP.....</b>	<b>12</b>
<b>1.6 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
<b>2.1 EKSEKUSI.....</b>	<b>17</b>
<b>2.1.1 Pengertian Eksekusi.....</b>	<b>17</b>
<b>2.1.2 Dasar Hukum Eksekusi.....</b>	<b>17</b>
<b>2.1.3 Asas-Asas Eksekusi.....</b>	<b>18</b>
<b>2.1.4 Macam-Macam Eksekusi.....</b>	<b>20</b>

2.1.5	Tata Cara Eksekusi.....	21
2.2	PUTUSAN.....	26
2.2.1	Pengertian Putusan.....	26
2.2.2	Asas Putusan.....	27
2.2.3	Jenis-Jenis Putusan.....	30
2.2.4	Sifat-Sifat Putusan.....	32
2.2.5	Kekuatan Hukum Dari Putusan.....	33
2.3	PERKARA PERDATA.....	37
2.3.1	Pengertian Perkara Perdata.....	37
2.3.2	Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam perkara perdata.....	38
2.3.3	Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata.....	39
2.3.4	Upaya Hukum Perkara Perdata.....	45
<b>BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....</b>		<b>58</b>
3.1	DATA SEKUNDER.....	58
3.2	DATA PRIMER.....	60
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>		<b>65</b>
4.1.	HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN EKSEKUSI.....	65
4.2.	UPAYA PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN TERHADAP KASUS....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>71</b>
5.1	KESIMPULAN.....	71
5.2	SARAN.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>73</b>